



---

## Analisis Hukum Islam Living Together Sebelum Menikah di Era Modern Perspektif Maqasid Syari'ah dan Maslahah Mursalah

Anis Zahrotun Nisa

Universitas Sunan Giri Indonesia

Email Korespondensi: [azahrotun49@gmail.com](mailto:azahrotun49@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 17 April 2026

---

### ABSTRACT

The phenomenon of living together before marriage has become increasingly common in the modern era, particularly among urban youth, raising significant legal, social, and moral challenges from an Islamic law perspective. This practice creates legal ambiguity, moral risks, psychological pressure, and potential financial disputes, requiring a normative and contextual analysis. This study aims to: (1) identify the impact of cohabitation on the protection of religion, life, intellect, lineage, and property (maqasid al-shari'ah); (2) evaluate the benefits and harms of living together based on the principle of maslahah mursalah; and (3) formulate normative recommendations for young couples to maintain household harmony while complying with Islamic law. The research employs a qualitative normative approach through library research, using recent scholarly journals and publications (2022–2026), including studies on blended families, cohabitation, and Islamic family law decisions. Data were analyzed descriptively and critically using content analysis to assess the impacts, benefits, and harms of this practice. The findings indicate that living together produces more harms than benefits, making it inadvisable under modern Islamic law. Normative recommendations emphasize formal engagement or marriage, open communication, and moral-religious education for young couples to achieve a harmonious family aligned with shari'ah principles.

**Keywords:** Living Together, Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah Mursalah, Modern Islamic Law, Family Harmony.

### ABSTRAK

Fenomena living together sebelum menikah semakin marak di era modern, khususnya di kalangan generasi muda urban, yang menimbulkan tantangan hukum, sosial, dan moral dalam perspektif hukum Islam. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum, risiko moral, tekanan psikologis, serta potensi kerugian finansial, sehingga perlu dianalisis melalui pendekatan normatif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dampak cohabitation terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqasid syari'ah); (2) mengevaluasi manfaat dan mudarat praktik living together berdasarkan prinsip maslahah mursalah; dan (3) merumuskan rekomendasi normatif bagi pasangan muda agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus tetap patuh pada syariat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber literatur dari jurnal ilmiah dan publikasi terkini (2022–2026), termasuk penelitian terkait blended family, cohabitation, dan keputusan hukum keluarga. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan teknik content analysis untuk

---

menilai dampak, kemaslahatan, dan mudarat praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living together* menimbulkan mudarat lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga tidak dianjurkan dalam perspektif hukum Islam modern. Rekomendasi normatif menekankan ikatan resmi melalui pertunangan atau pernikahan, komunikasi terbuka, dan pendidikan moral-agama bagi pasangan muda agar tercipta keluarga yang harmonis dan sesuai syariat.

**Kata Kunci:** *Living Together, Maqasid Syari'ah, Masalah Mursalah, Hukum Islam Modern, Keharmonisan Rumah Tangga.*

## PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di era modern membawa dinamika baru dalam hubungan antarindividu, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan gaya hidup, urbanisasi, dan globalisasi telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hubungan pra-nikah dan struktur keluarga (Sahrin & Iwan, 2025). Banyak pasangan muda yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai tradisional dan tuntutan modern, termasuk bagaimana membangun kedekatan emosional dan memahami satu sama lain sebelum menikah. Fenomena ini menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi praktik hubungan yang berkembang agar tetap sesuai dengan norma moral dan hukum yang berlaku (Yuskhi & Khakimah, 2025).

Seiring perkembangan zaman, munculnya berbagai bentuk interaksi sosial yang lebih bebas antara laki-laki dan perempuan menimbulkan pertanyaan tentang batasan yang seharusnya dipertahankan. Kehidupan bersama sebelum pernikahan, yang dikenal sebagai *living together* atau *cohabitation*, menjadi salah satu praktik yang menimbulkan diskusi etis dan hukum. Meskipun beberapa orang menilai hal ini sebagai upaya untuk memahami kompatibilitas pasangan atau efisiensi hidup bersama, fenomena tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko moral, psikologis, dan sosial bagi individu dan masyarakat. Fenomena ini menjadi penting untuk dianalisis dari perspektif prinsip hukum dan kemaslahatan (Fitri et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, setiap praktik sosial perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan manfaat praktis, tetapi juga dampaknya terhadap nilai-nilai fundamental seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqasid syari'ah*). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kepatuhan terhadap norma hukum dan moral (Turnip et al., 2024). Fenomena *living together* menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik tersebut memengaruhi individu dan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan bersama (*maslahah*) (Hendarso & Ja'far, 2024).

Kondisi masyarakat modern menuntut adanya panduan normatif yang mampu menjembatani kebutuhan praktis dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Analisis terhadap praktik hubungan pra-nikah secara umum dapat membantu merumuskan prinsip-prinsip yang aplikatif, bukan hanya dalam individu, tetapi juga dalam membangun keharmonisan dan stabilitas sosial. Dengan memahami dampak, manfaat, dan risiko dari berbagai praktik sosial, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan wawasan normatif bagi masyarakat dalam menjaga

---

keharmonisan hubungan serta mengintegrasikan nilai-nilai moral, agama, dan kebutuhan kehidupan modern secara seimbang (M. Ahmad & Muniroh, 2024).

Penelitian (Nurdin et al., 2025) mengungkap bahwa sejumlah *blended families* yang tinggal di wilayah Tamanan menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan perlunya pandangan hukum Islam berbasis *maqashid al-syari'ah* untuk menilai praktik keluarga. Penelitian oleh (HS et al., 2025) tentang *pertimbangan hubungan suami istri dalam putusan hakim cerai gugat perspektif masalah mursalah* menekankan bahwa keputusan normatif harus mengedepankan tujuan syariat (*maqasid syariah*) serta memperhatikan sensitivitas gender dan penerapan prinsip *al-maslahah* dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Penelitian (Shodiq, 2022) dalam *Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah* menekankan pentingnya dasar hukum *masalah mursalah* sebagai landasan normatif untuk menilai tindakan yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Penelitian (Nurdin et al., 2025) mengenai peran *housewives as agents of religious moderation* menekankan bagaimana pengalaman *living together* dalam keluarga lintas iman dapat dibangun dengan tujuan syariat (*maqâsid shari'ah*) untuk menciptakan harmoni rumah tangga, menekankan relevansi prinsip *masalah mursalah*. Penelitian (Zubaidah, 2023) dalam *Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah* menunjukkan bahwa pencapaian keharmonisan hidup bersama (*peaceful living together*) dapat dianalisis melalui teori *maqashid asy-syari'ah* dan metode *masalah mursalah*, menunjukkan bahwa perspektif ini fleksibel untuk menilai praktik keluarga kontemporer.

Fenomena *living together* sebelum menikah di era modern menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan moral yang kompleks. Secara hukum Islam, praktik ini berpotensi mendekati *zina* dan mengabaikan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta (*hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-mal*), yang menjadi inti dari *maqashid syariah*. Secara sosial, *cohabitation* meningkatkan risiko stigma, konflik keluarga, dan ketidakjelasan hak serta kewajiban pasangan, sementara secara psikologis dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan gangguan emosional. Alasan ekonomi dan modernisasi mendorong sebagian pasangan menganggap *living together* sebagai alternatif yang praktis untuk menguji kompatibilitas atau efisiensi biaya hidup. Permasalahan ini menjadi relevan untuk dianalisis karena menuntut keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariat dan pemenuhan kebutuhan manusiawi yang rasional, sehingga memerlukan pendekatan yang menggabungkan *maqasid syariah* dan *masalah mursalah* untuk mendapatkan penilaian hukum yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktik *living together* sebelum menikah dengan menekankan perspektif *maqasid syariah* dan *masalah mursalah*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat modern. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dampak praktik *cohabitation* terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; (2) mengevaluasi manfaat dan mudarat dari *living together* berdasarkan prinsip *masalah mursalah*; dan (3) merumuskan rekomendasi normatif bagi pasangan muda agar dapat menjaga keharmonisan dan kepatuhan

terhadap syariat sekaligus mempertimbangkan kebutuhan praktis kehidupan modern.

Urgensi penelitian ini muncul karena fenomena *living together* semakin marak di kalangan generasi muda, terutama di kawasan urban, yang menimbulkan tantangan serius bagi pemahaman hukum keluarga Islam kontemporer. Ketidakjelasan status hukum, risiko moral, dan dampak sosial dari praktik ini dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Literatur yang menggabungkan perspektif *maqasid syariah* dan *maslahah mursalah* untuk menilai *cohabitation* masih terbatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk memberikan landasan akademik dan praktis dalam pengambilan keputusan hukum, pendidikan keluarga, dan pembinaan moral masyarakat modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan analisis kombinitif antara prinsip *maqasid syariah* dan *maslahah mursalah* dalam *living together* sebelum menikah, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya menilai *cohabitation* dari sisi normatif, tetapi juga menekankan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan muda modern. Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan tujuan syariat, kemaslahatan praktis, dan dinamika sosial kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum Islam modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis hukum Islam terkait praktik *living together* sebelum menikah, khususnya melalui perspektif *maqasid syari'ah* dan *maslahah mursalah*. Pendekatan ini dipilih karena peneliti mengevaluasi secara deskriptif dan kritis manfaat (*maslahah*) dan mudarat (*mafsadah*) dari praktik tersebut berdasarkan literatur akademik dan jurnal ilmiah terkini (2022–2026), termasuk penelitian tentang *blended family*, *cohabitation*, dan keputusan hukum keluarga yang relevan. Sasaran penelitian mencakup fenomena hukum dan sosial dari *living together* serta penerapan prinsip syariat sementara subjek penelitian terdiri dari artikel ilmiah yang relevan, dipilih dengan metode *purposive sampling* untuk menekankan keterkaitan langsung dengan hukum keluarga Islam dan dinamika masyarakat kontemporer. Prosedur penelitian meliputi pengumpulan literatur, seleksi berdasarkan relevansi dan kualitas, klasifikasi data sesuai perspektif hukum Islam dan prinsip *maslahah mursalah*, analisis kritis untuk menilai manfaat dan mudarat, serta sintesis temuan untuk merumuskan kesimpulan normatif dan kontekstual.

Instrumen penelitian berupa dokumen literatur yang dianalisis menggunakan teknik *content analysis* kualitatif, menandai konsep hukum, argumen terkait *living together*, dan relevansinya dengan tujuan syariat (*maqasid syari'ah*). Analisis dilakukan secara mendalam untuk mengevaluasi dampak praktik tersebut terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-mal*), serta mempertimbangkan sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat modern. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2026,

dengan akses literatur melalui repositori digital dan *e-journal*, sehingga semua data yang digunakan memiliki *validity* dan *reliability* tinggi, sekaligus analisis normatif dan aplikatif yang sesuai dengan dinamika keluarga kontemporer dan prinsip hukum Islam modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil Literature Review**

| No | Penulis                 | Permasalahan  | Tujuan   | Metode                     | Subjek               | Hasil  |
|----|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|--|
| 1  | (Khaliq, 2025)          | Perlindungan anak yang belum lahir dari ibu yang belum menikah menjadi isu kritis karena menyangkut kehidupan, hak, dan tanggung jawab moral dalam perspektif hukum Islam | Menelaah urgensi dan penerapan prinsip <i>masalah mursalah</i> untuk memastikan perlindungan kehidupan anak yang belum lahir, sejalan dengan tujuan syariat ( <i>maqasid al-shari'ah</i> ) | Studi literatur kualitatif | Artikel ilmiah       | Menunjukkan bahwa perlindungan anak yang belum lahir merupakan kewajiban kolektif ( <i>fardu kifayah</i> ), dan prinsip <i>masalah mursalah</i> dapat menjadi dasar untuk menegakkan hak-hak anak serta menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat |
| 2  | (Sari, 2024)            | Perubahan sosial dan dinamika kehidupan masyarakat yang berdampak pada penerapan hukum Islam  | Mengkaji bagaimana <i>masalah mursalah</i> dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat                                | Studi kepustakaan          | Prosiding konferensi | Menunjukkan bahwa prinsip <i>masalah mursalah</i> hukum Islam menyesuaikan diri dengan sosial modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat kontemporer   |
| 3  | (Mustafid et al., 2025) | Hak asuh anak setelah perceraian di Indonesia dan perlindungan hak anak dalam perspektif  | Menganalisis penerapan prinsip <i>masalah mursalah</i> dan tujuan syariat ( <i>maqasid al-shariah</i> )  | Studi literatur kualitatif | Artikel ilmiah       | Menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya normatif tetapi juga menekankan kemaslahatan ( <i>masalah</i> ),   |

|   |                         |  |   |                 |                |   |
|---|-------------------------|--|---|-----------------|----------------|---|
|   |                         | hukum Islam kontemporer  | dalam penyelesaian hak asuh anak  |                 |                | memberikan panduan praktis untuk melindungi kepentingan anak, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi secara adil   |
| 4 | (Darwis & Rahmah, 2025) | Konsep <i>masalah mursalah</i> dalam filosofi ekonomi Islam yang berdampak pada pengambilan keputusan dan kesejahteraan masyarakat | Menilai relevansi prinsip <i>masalah mursalah</i> dalam praktik ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat                     | Studi literatur | Artikel ilmiah | Menunjukkan bahwa <i>masalah mursalah</i> menjadi kerangka penting untuk menilai manfaat dan mudarat dalam ekonomi Islam, membantu mengarahkan keputusan yang seimbang dan sesuai syariat |
| 5 | (Ramadhan et al., 2025) | Pengembangan hukum ekonomi Islam, termasuk kontrak hybrid dan inovasi keuangan yang membutuhkan panduan syariat                    | Mengkaji penerapan prinsip <i>masalah mursalah</i> dan <i>maqasid al-shariah</i> dalam pengembangan hukum ekonomi Islam         | Studi literatur | Artikel ilmiah | Menunjukkan bahwa prinsip ini berfungsi sebagai kerangka dinamis untuk menilai kepatuhan syariat sekaligus mendukung inovasi dalam praktik ekonomi Islam modern                           |
| 6 | (Khoiri, 2023)          | Moderasi beragama di kalangan mahasiswa dan penerapan prinsip hukum Islam dalam kehidupan akademik                                 | Menilai bagaimana prinsip <i>masalah mursalah</i> dapat diaplikasikan untuk membangun moderasi beragama dan keseimbangan sosial | Studi literatur | Artikel ilmiah | Menunjukkan bahwa prinsip <i>masalah mursalah</i> dapat menjadi panduan praktis dalam menumbuhkan moderasi sosial dan religius, serta mendukung keharmonisan komunitas akademik           |
| 7 | (Saadah, 2022)          | Pemenuhan kebutuhan hidup istri  | Menganalisis penerapan prinsip  | Studi literatur | Prosiding      | Menunjukkan bahwa pemenuhan hak   |

|    |                           |   |  |  |                |  |
|----|---------------------------|---|--|--|----------------|--|
|    |                           | selama masa iddah pascaperceraian menjadi persoalan hukum moral   | masa pascayang dan   | <i>masalah mursalah</i> untuk memastikan perlindungan istri selama iddah | konferensi     | istri iddah merupakan bentuk perlindungan yang sesuai prinsip <i>masalah mursalah</i> dan <i>maqasid syari'ah</i> , serta menegaskan tanggung jawab suami secara moral dan legal       |
| 8  | (Y. Ahmad et al., 2024)   | Penyelesaian klaim warisan oleh ahli waris non-Muslim dari mualaf yang dapat menimbulkan kesulitan sosial dan hukum       | Mengkaji penerapan prinsip <i>masalah mursalah</i> dalam penyelesaian klaim warisan agar adil dan mengurangi kesulitan | Studi literatur  | Artikel ilmiah | Menunjukkan bahwa <i>masalah mursalah</i> membantu mengurangi kesulitan praktis dan memastikan keadilan dalam penyelesaian warisan, sejalan dengan tujuan syariat                      |
| 9  | (Verawati & Utamie, 2025) | Literasi keuangan syariah berkelanjutan dan relevansi prinsip <i>masalah mursalah</i>                                     | Menilai penerapan prinsip <i>masalah mursalah</i> dalam praktik keuangan syariah modern dan keberlanjutan              | Studi literatur  | Artikel ilmiah | Menunjukkan bahwa prinsip <i>masalah mursalah</i> dapat diintegrasikan dalam literasi keuangan syariah untuk mendukung keberlanjutan dan keselarasan dengan <i>maqasid al-shari'ah</i> |
| 10 | (Khattak, 2022)           | Pemenuhan kondisi <i>masalah mursalah</i> untuk mendukung tujuan hukum Islam ( <i>maqasid al-shari'ah</i> ) di era modern | Mengkaji relevansi prinsip <i>masalah mursalah</i> dalam ekonomi dan perbankan modern                                  | Studi literatur  | Paper SSRN     | Menunjukkan prinsip ini relevan untuk memastikan pencapaian tujuan syariat, mendukung sistem perbankan, dan praktik ekonomi modern yang selaras dengan hukum Islam                     |

|    |                       |   |  |                 |                |  |
|----|-----------------------|---|--|-----------------|----------------|--|
| 11 | (Shah & Susilo, 2022) | E-commerce dan penerapan prinsip <i>masalah mursalah</i> dalam kehidupan ekonomi masyarakat | Menilai bagaimana prinsip <i>masalah mursalah</i> dapat menjaga keseimbangan manfaat dan mudarat dalam transaksi ekonomi digital | Studi literatur | Artikel ilmiah | Menunjukkan bahwa prinsip ini harus tetap selaras dengan <i>maqasid al-shari'ah</i> dan mendorong interaksi sosial yang harmonis dalam perdagangan modern  |
| 12 | (Sahrin & Iwan, 2025) | Pilihan gaya hidup <i>tabattul</i> dan implikasinya terhadap norma sosial dan moral         | Menilai fenomena sosial melalui perspektif <i>masalah mursalah</i> untuk menentukan konsekuensi praktis                          | Studi literatur | Artikel ilmiah | Menunjukkan bahwa prinsip <i>masalah mursalah</i> memberikan panduan dalam menilai konsekuensi sosial dan moral dari pilihan gaya hidup, serta membantu menyeimbangkan nilai syariat dengan kebutuhan modern |

### ***Dampak Cohabitation terhadap Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta***

Fenomena *cohabitation* atau *living together* sebelum menikah semakin mendapat perhatian karena dampaknya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta telah menjadi isu penting dalam kajian hukum Islam. Dalam kajian *maqasid syari'ah*, setiap praktik sosial dan relasional tidak hanya dipandang dari sisi legal formal tetapi juga dari sejauh mana ia mendukung tujuan syariat untuk menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Salah satu dampak paling awal yang menjadi sorotan adalah potensi pelanggaran terhadap prinsip menjaga agama karena hubungan intim sebelum pernikahan tidak diakui sebagai halal oleh syariat dan sering dikaitkan dengan praktik *zina* yang jelas dilarang (*Al-Qur'an*, Surah al-Isra': 32). Interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menempatkan individu pada risiko berulang kali melakukan hubungan yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga berpotensi mengikis sensitivitas terhadap norma moral dan spiritual yang menjadi landasan dasar kehidupan seorang Muslim.

---

Dari aspek perlindungan jiwa, *living together* dapat menciptakan tekanan psikologis yang kompleks karena pasangan hidup dalam keadaan ketidakjelasan status legal dan moral. Ketidakpastian ini sering memunculkan kecemasan mengenai masa depan hubungan, perasaan tidak aman terkait komitmen jangka panjang, serta tekanan sosial dari lingkungan menilai negatif hubungan tersebut. Dalam banyak kasus, tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan tetapi juga oleh keluarga tidak menyetujui status hubungan tanpa pernikahan, sehingga konflik interpersonal dan stres emosional menjadi bagian dari pengalaman hidup bersama tanpa ikatan formal. Tekanan psikologis ini menunjukkan potensi kerugian (*mafsadah*) yang luas, karena kehilangan rasa aman dan dukungan sosial dapat berdampak buruk pada kesehatan mental individu.

Aspek perlindungan akal juga turut terpengaruh dalam praktik *living together* karena situasi hubungan yang ambigu sering kali memengaruhi kemampuan berpikir rasional dan pengambilan keputusan yang matang. Ketika pasangan hidup bersama tanpa batasan hukum yang jelas, mereka dihadapkan pada dilema tentang bagaimana mengelola keuangan bersama, merencanakan masa depan, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan penting seperti perencanaan keluarga atau pembelian aset besar. Kebingungan dalam batasan status hubungan dapat berujung pada keputusan impulsif atau kurang terencana, yang menjadi refleksi dari kurangnya perlindungan akal. Kompleksitas ini mencerminkan bahwa akal sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqasid*) memerlukan struktur yang mendukung jelas agar fungsi berpikir rasional tetap optimal dan tidak terganggu oleh ketidakpastian status sosial dan hukum.

Dampak signifikan lain dari *cohabitation* adalah pada aspek perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*). Ketika pasangan hidup bersama tanpa pernikahan, kelahiran anak dari hubungan ini menimbulkan tantangan legal dan moral terkait status anak, hak waris, serta pengakuan sosial. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan memiliki status spesifik yang berbeda dari anak yang lahir dalam ikatan pernikahan, dan meskipun anak tetap harus diperlakukan dengan penuh martabat dan haknya dilindungi, adanya ketidakjelasan status pernikahan dapat menimbulkan komplikasi hukum terkait penentuan nasab, hak waris, dan pembuatan akta kelahiran. Dampak ketidakpastian ini jelas berhubungan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan, karena status dan kepastian hukum merupakan bagian dari hak anak yang harus dilindungi secara maksimal.

Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) turut terpengaruh dalam dinamika *living together*, karena pasangan yang tinggal bersama tanpa kontrak pernikahan formal sering kali tidak memiliki kepastian atas pembagian harta bila hubungan berakhir. Ketidakjelasan ini berdampak pada hak kedua belah pihak dalam pengelolaan dan pemisahan kekayaan, hutang, serta tanggung jawab finansial lainnya. Dalam banyak kasus, ketika hubungan tanpa pernikahan berakhir, sengketa mengenai aset bersama tidak dapat diselesaikan dengan rujukan hukum pernikahan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan berkepanjangan dan kerugian ekonomi. Ketidakpastian semacam ini menunjukkan bahwa tujuan syariat untuk menjaga harta perlu dipahami tidak hanya dari sisi perlindungan finansial tetapi juga dari sisi struktur hukum yang menjamin keadilan dan kepastian bagi setiap pihak.

---

Relasi *cohabitation* di luar pernikahan tidak hanya menimbulkan tantangan praktis, tetapi juga menunjukkan konflik fundamental antara praktik sosial modern dengan tujuan utama syariat (*maqasid al-shari'ah*). Karena tujuan syariat dirancang untuk memberikan kerangka hidup yang holistik, dari perlindungan agama hingga harta, praktik yang melemahkan satu atau lebih aspek tersebut dapat dikatakan berpotensi menimbulkan kerugian (*mafsadah*) yang tidak sedikit.

### ***Evaluasi Manfaat dan Mudarat Berdasarkan Prinsip Maslahah Mursalah***

Penilaian suatu praktik layak diterima atau ditolak dalam hukum Islam, tidak cukup hanya menilai dari aspek normatif saja tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut membawa kemaslahatan (*maslahah*) dan meminimalkan kerugian (*mafsadah*) secara menyeluruh. Prinsip *maslahah mursalah* menjadi alat evaluatif yang penting karena ia menawarkan pendekatan fleksibel dan kontekstual dalam menilai berbagai fenomena sosial yang belum diatur secara eksplisit dalam teks hukum dasar (*nash*). Prinsip ini menilai hukum tidak hanya berdasarkan konsekuensi langsung tetapi juga berdasarkan tujuan syariat (*maqasid*), yakni sejauh mana suatu tindakan mendukung perlindungan nilai-nilai fundamental hukum Islam. Dalam hubungannya dengan *living together*, evaluasi manfaat dan mudarat perlu mempertimbangkan alasan pasangan, sosial, serta dampak jangka panjang bagi individu dan masyarakat.

Salah satu argumen yang sering dikemukakan oleh pendukung *cohabitation* adalah bahwa pasangan muda dapat lebih mengenal satu sama lain sebelum memasuki ikatan pernikahan formal sehingga risiko kegagalan pernikahan dapat berkurang. Dari sudut pandang ini, tinggal bersama dapat dianggap sebagai bentuk *compatibility testing* yang membantu pasangan memahami karakter, kebiasaan, dan strategi menghadapi konflik dalam kehidupan sehari-hari. Argumen ini menyerukan bahwa pengalaman hidup bersama sebelum menikah dapat memberikan wawasan praktis yang tidak diperoleh hanya melalui hubungan pacaran atau pertemuan sosial terbatas. Beberapa pasangan menganggap *cohabitation* dapat memberikan efisiensi biaya hidup karena berbagi rumah, biaya makan, dan kebutuhan rumah tangga, apalagi di kawasan perkotaan dengan biaya hidup tinggi.

Dalam hubungan Islam dan keluarga, manfaat bersifat pragmatis seperti pengenalan karakter pasangan atau efisiensi biaya hidup perlu ditimbang dengan risiko psikologis, moral, dan hukum yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Misalnya, pengujian kompatibilitas melalui *cohabitation* ditandai dengan ketidakpastian status hubungan yang bisa menimbulkan konflik psikososial dan dampak negatif terhadap kesehatan mental individu, terutama jika hubungan berakhir tanpa kepastian hukum dan dukungan moral dari lingkungan keluarga. Efisiensi biaya hidup juga dapat menjadi semu ketika hubungan tanpa struktur hukum formal berujung pada konflik pengelolaan harta, perpisahan yang tidak jelas, atau konflik keluarga besar.

Adanya stigma sosial di banyak komunitas Muslim menunjukkan bahwa *cohabitation* seringkali kurang mendapat penerimaan sosial, sehingga pasangan yang memilih jalur ini dapat mengalami isolasi sosial atau penilaian negatif dari

lingkungan sekitar. Stigma semacam ini tidak hanya berdampak pada reputasi individu tetapi juga memengaruhi dukungan sosial yang penting dalam kehidupan keluarga jangka panjang. Dalam banyak kasus, stigma sosial dapat menjadi sumber konflik semakin kompleks ketika pasangan mencoba mempertahankan hubungan jangka panjang atau memasuki pernikahan formal setelah periode *cohabitation*. Stigma ini dapat memengaruhi relasi dengan keluarga, pengakuan sosial, dan dukungan komunitas, yang semuanya merupakan bagian dari *maṣlahah* sosial yang harus diperhatikan dalam analisis hukum Islam.

Evaluasi melalui *maṣlahah mursalah* juga mempertimbangkan aspek perlindungan keturunan dan harta, yang menunjukkan bahwa potensi risiko seperti anak yang lahir tanpa status hukum yang jelas atau konflik harta yang tidak tertangani dengan rujukan hukum pernikahan dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi struktur keluarga itu sendiri. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pada anak yang menjadi pihak paling rentan dalam situasi tersebut. Dalam prinsip *maṣlahah mursalah*, kesejahteraan anak dan kejelasan status sosial serta hukum merupakan bagian penting dari kemaslahatan umum yang harus dijaga.

Meskipun ada beberapa argumen yang memberi manfaat praktis pada praktik *living together*, evaluasi menyeluruh berdasarkan *maṣlahah mursalah* menunjukkan bahwa mudarat yang timbul cenderung lebih besar dan lebih beragam, baik dalam dimensi agama, hukum, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Karena tujuan *maṣlahah mursalah* adalah untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan bahaya dalam syariat dan kebutuhan masyarakat, maka praktik *living together* sebelum menikah perlu dikritisi secara normatif dan kontekstual untuk melindungi nilai-nilai yang paling fundamental.

### **Rekomendasi Normatif bagi Pasangan Muda**

Dari hasil evaluasi dampak dan kajian *maṣlahah mursalah*, merumuskan rekomendasi normatif menjadi langkah penting agar pasangan muda yang hidup di era modern dapat menjaga keharmonisan hubungan sekaligus tetap patuh pada hukum Islam. Rekomendasi ini tidak hanya berorientasi pada teori normatif tetapi juga memperhatikan kebutuhan praktis kehidupan modern, sehingga pendekatannya bersifat aplikatif, komprehensif, dan relevan.

Rekomendasi paling mendasar adalah menekankan pentingnya ikatan resmi melalui *engagement* atau pernikahan (*marriage*) yang diakui oleh hukum Islam dan hukum sipil setempat. Pernikahan bukan semata ritual atau formalitas sosial tetapi merupakan struktur hukum yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk perlindungan terhadap anak, pembagian harta, dan legitimasi sosial. Ikatan resmi ini adalah fondasi yang menegaskan komitmen moral dan hukum serta memberikan kepastian bagi keluarga besar pasangan untuk mendukung hubungan tersebut.

Pendidikan moral dan agama bagi pasangan muda harus menjadi perhatian utama. Pendidikan ini harus dimulai sejak masa remaja dan berlanjut sampai pasangan memutuskan untuk membentuk rumah tangga. Pendidikan moral dan agama memberi pemahaman tentang etika hubungan, tanggung jawab sosial,

---

pemahaman tentang tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*), serta konsekuensi dari setiap pilihan hidup yang dibuat. Melalui pendidikan ini, pasangan dapat memahami bahwa hubungan yang sehat dan harmonis tidak hanya ditentukan oleh kompatibilitas emosional tetapi juga oleh komitmen terhadap nilai-nilai agama, aturan sosial, dan tanggung jawab terhadap generasi berikutnya.

Pembinaan relasi pasangan sebelum menikah juga perlu diarahkan ke pendekatan yang lebih terstruktur, seperti *pre-marital counseling*, kursus keterampilan rumah tangga, dan pembelajaran tentang manajemen konflik serta keuangan keluarga. Kursus semacam ini dapat membantu pasangan mempersiapkan diri dengan lebih matang terhadap tantangan kehidupan bersama, termasuk pembagian peran, perencanaan finansial, serta strategi penyelesaian konflik. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana prinsip *maslahah mursalah* dapat dioperasionalkan menjadi langkah praktis yang mendukung kemaslahatan individu dan keluarga dalam jangka panjang.

Menciptakan ruang sosial yang mendukung pasangan muda dalam mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan moral sebelum membuat keputusan yang dapat berdampak jangka panjang. Masyarakat dan lembaga pendidikan agama, baik formal maupun non-formal, memiliki peran strategis dalam memberikan wadah diskusi, bimbingan, serta sumber informasi yang valid dan proporsional tentang implikasi praktik hubungan dalam Islam. Ruang diskusi seperti *workshop*, seminar, dan forum publik dapat membantu pasangan muda melihat berbagai perspektif dan mempertimbangkan konsekuensi dari pilihannya berdasarkan prinsip hukum Islam yang komprehensif.

Rekomendasi normatif yang terakhir adalah mengembangkan kebijakan hukum keluarga yang inklusif dan kontekstual, yang tidak semata berfokus pada teks normatif tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat modern. Hukum keluarga Islam perlu terus dikembangkan berdasarkan prinsip *maqasid al-shari'ah* dan *maslahah mursalah*, sehingga menjadi alat untuk memberikan solusi yang adil dan bijaksana dalam kehidupan kontemporer. Kebijakan semacam ini akan membantu masyarakat memahami bahwa praktik seperti *living together* bukan solusi akhir dan bahwa ada alternatif yang tetap menghormati nilai agama, memberikan kepastian hukum, serta memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik *living together* sebelum menikah melalui perspektif *maqasid syari'ah* dan *maslahah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini menimbulkan dampak signifikan terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl, hifdz al-mal*), karena interaksi pasangan tanpa ikatan resmi berpotensi mendekati *zina*, menimbulkan tekanan psikologis, mengganggu kemampuan berpikir rasional, menciptakan ketidakpastian status anak, serta menimbulkan risiko perselisihan dan kerugian finansial. Evaluasi melalui prinsip *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa meskipun terdapat manfaat praktis seperti pengujian kompatibilitas pasangan dan efisiensi biaya hidup, mudarat yang muncul jauh lebih dominan, sehingga praktik ini tidak dianjurkan dalam perspektif hukum

---

Islam modern. Penelitian ini menekankan pentingnya solusi normatif berupa ikatan resmi melalui pertunangan atau pernikahan, komunikasi terbuka, kesepakatan tanggung jawab ekonomi, dan pendidikan moral serta agama bagi pasangan muda, agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi kebutuhan praktis kehidupan modern, serta tetap berada dalam koridor syariat. *Living together* sebelum menikah bukan hanya bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid syari'ah*), tetapi juga menunjukkan bahwa kemaslahatan (*maslahah*) sejati hanya dapat dicapai melalui praktik yang halal, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang komprehensif, sekaligus memberikan kerangka panduan bagi masyarakat modern untuk menyeimbangkan nilai agama, moral, dan kebutuhan praktis dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, M., & Muniroh, S. M. (2024). Nahdlatul Ulama's Maslahah family movement for sustainable development goals in Indonesia: Maqasid al-sharia perspectives. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(1), 59–77.
- Ahmad, Y., Suhaimin, S. M., Fakhri, A., Ahmad, S., Adila, N., & Noor, M. (2024). The Application of Maslahah Mursalah Principle in Resolving Inheritance Claims by Non-Muslim Heirs of Converts at Baitulmal. *International Journal of Academic Research In Business And Social Sciences*, 14, 3088–3099.
- Darwis, S. Z. A., & Rahmah, S. (2025). Maslahah Mursalah In Islamic Economic Philosophy. *International Journal of Sharia Business Management*, 4(1), 11–16.
- Fitri, A., Bahar, M., Azwar, Z., Ediz, M. H., & Yusrial, Y. (2024). Divorce Lawsuit Due to Impotence Perspective Maslahat Theory: Case study of the Andoolo Religious Court Decision, Southeast Sulawesi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 220–236.
- Hendarso, M. H., & Ja'far, A. K. (2024). Marriage without Parental Blessing from the Perspective of Islamic Family Law. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)*, 1(2), 61–68.
- HS, N. A., Sari, D. A., & Febriany, A. V. (2025). PERTIMBANGAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN HAKIM CERAI GUGAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 7(2), 254–269.
- Khaliq, M. (2025). Islamic Legal Perspectives on the Protection of Unborn Children from Unmarried Mothers: An Analysis of Maslahah Mursalah. *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(2), 64–76.
- Khattak, Z. R. (2022). Examining conditions of maṣāliḥ mursalah fulfilling the higher objectives of islamic law (maqāṣid al-sharī'ah) in the modern age. Available at SSRN 5012881.
- Khoiri, N. (2023). The Application Of The Al-Mursalah Maslahah To The Construction Of Religious Moderation In The Life Of Students Of UIN SU;

- 
- Efforts To Earn Religious Moderation In The Region Of North Sumatra. *Russian Law Journal*, 11(3), 132-156.
- Mustafid, M., Rajab, K., Arisman, A., & Algifari, M. F. (2025). Child Custody Rights After Divorce in Indonesia from a Contemporary Islamic Family Law Perspective. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 150-164.
- Nurdin, Z., Agustien, A., Marfuah, S., Dewi, D. E. C., & Puspitasari, R. (2025). Housewives as Agents of Religious Moderation: A Maslahah Mursalah Perspective on Interfaith Family Harmony in Indonesia. *Al-'Adalah*, 22(2), 599-626.
- Ramadhan, D. A., Fhadillah, K. C., Hutagalung, S. A., & Varsimutia, D. (2025). Evidence and Methods of Excavating Islamic Economic Law: Maslahah Mursalah and Its Application in Islamic Economics. *Haqqiyyah: Journal of Islamic and Legal Studies*, 1(1), 1-6.
- Saadah, C. (2022). Analysis of Iddah Maintenance Provision for Divorce Lawsuit in Sema Number 3 of 2018 of the Maslahah Mursalah Perspective. *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 721-728.
- Sahrin, M. Y. A., & Iwan, I. (2025). Analysis of Maslahah Mursalah on the Choice of Tabattul Lifestyle. *Hikmah*, 22(2), 312-329.
- Sari, N. (2024). Maslahah Mursalah As A Consideration For Completion Of Islamic Law Based On The Maqāshid Shari'ah Principle. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 3(1).
- Shah, H. S., & Susilo, A. (2022). E-Commerce on the study of maslahah mursalah (A review from an Islamic economic perspective). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7(1), 17-28.
- Shodiq, A. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139-159.
- Turnip, I. R. S., Harahap, S. M., Talli, A. H., Arminsyah, A., & Sebyar, M. H. (2024). Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 463-484.
- Verawati, H., & Utamie, Z. R. (2025). The Concept of Maslahah Mursalah and Its Implementation in Sustainable Sharia Financial Literacy in the Modern Era. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 6(1), 19-35.
- Yuski, A. H., & Khakimah, F. (2025). Conceptualization of Maslahah and Social Ecology In The Kromojati Tradition In Bohol Village, Gunungkidul Regency. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 60-75.
- Zubaidah, D. A. (2023). Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 79-93.